



PERATURAN DESA NGROTO
KECAMATAN GUBUG
KABUPATEN GROBOGAN

NOMOR 5 TAHUN 2023

T E N T A N G

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP Desa)
DESA NGROTO TAHUN 2025

PEMERINTAH DESA NGROTO KECAMATAN GUBUG
KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN 2024



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
KECAMATAN GUBUG
DESA NGROTO

Jl. Ngroto – Jeketro Rt 001 Rw 005 Ngroto Gubug grobogan Kodepos 59164

KEPALA DESA NGROTO
KABUPATEN GROBOGAN

PERATURAN DESA NGROTO
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA)
DESA NGROTO TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA NGROTO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan rencana pembangunan di Desa Ngroto Tahun 2025 dan agar pelaksanaannya dapat terencana, terarah, terpadu dan berkesinambungan serta guna memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa) Tahun Anggaran 2025, perlu ditetapkan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025;

b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 5);
11. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Di Desa dan Keputusan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2015 Nomor 8);
12. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Pedoman Penataan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 43);
13. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 60 Tahun 2017 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2017 Nomor 30);
14. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Grobogan (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 23);
15. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintahan Desa dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2020 Nomor 36);

16. Peraturan Desa Ngroto Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Desa Ngroto Tahun 2023 Nomor 2);
17. Peraturan Desa Ngroto Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Desa Ngroto Tahun 2020-2027 (Lembaran Desa Ngroto Tahun 2024 Nomor 4)
18. Peraturan Desa Ngroto Nomor 03 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Ngroto Tahun 2019 Nomor 03);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGROTO

dan

KEPALA DESA NGROTO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA (RKP DESA) DESA NGROTO TAHUN 2025

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Ngroto Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan.
2. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.

3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
7. Musyawarah Desa yang selanjutnya disebut Musdes adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
8. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbangdes adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDDesa, adalah rencana keuangan tahunan Desa.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
12. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1

(satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.

BAB II RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP Desa)

Pasal 2

- (1) RKP Desa Ngroto Tahun 2025 adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2020-2027.
- (2) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai jangka waktu pelaksanaan terhitung sejak 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Pasal 3

- (1) RKP Desa Ngroto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Ngroto Tahun Anggaran 2025.
- (2) RKP Desa Ngroto Tahun 2025 merupakan acuan dan pedoman dalam penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa.

Pasal 4

Sistematika RKP Desa Tahun 2025 disusun sebagai berikut:

- a. BAB I : PENDAHULUAN
- b. BAB II : ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA
- c. BAB III : EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA
- d. BAB IV : RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA
- e. BAB V : PENUTUP

Pasal 5

RKP Desa Tahun 2025 berikut matriknya sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB III KETENTUAN
PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Ngroto.

Ditetapkan di Ngroto
pada tanggal 26 Agustus 2024



Diundangkan di Ngroto
pada tanggal 26 Agustus 2024

SEKRETARIS DESA NGROTO,

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping loops and lines.

FAIS FAHLEVI

LEMBARAN DESA NGROTO TAHUN 2024 NOMOR 5



Lampiran Peraturan Desa Ngroto
 Nomor : 5 Tahun 2024
 Tanggal : 26 Agustus 2024

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA)
DESA NGROTO TAHUN 2025

PEMERINTAH DESA NGROTO KECAMATAN GUBUG
KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN 2024



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) atau disebut juga Rencana Pembangunan Tahunan Desa merupakan suatu Dokumen perencanaan pembangunan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. RKP Desa merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat prioritas program, kegiatan dan anggaran pembangunan desa, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah Desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa). Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan ruang yang cukup dan membawa perubahan paradigma pemerintahan yang mendasar dari sentralisasi menjadi desentralisasi kepada Pemerintah Desa untuk lebih mengoptimalkan kondisi kewilayahan, Sumber Daya Manusia (SDM), Sumber Daya Alam (SDA) dan potensi sumber pendapatan yang ada dalam menyusun perencanaan pembangunannya. Proses penyusunan RKP Desa Ngroto berdasarkan pada proses penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang dimulai dari



Musyawarah Desa, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) serta memperhatikan Hasil evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada tahun sebelumnya yang selanjutnya disinergikan dengan Prioritas Pembangunan Pemerintah Kabupaten Grobogan.

Disamping itu, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa juga mengamanatkan bahwa RKP Desa merupakan pedoman dalam penyusunan RAPBDesa dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan pemerintahan sehingga RKP Desa sebagai dokumen perencanaan operasional tahunan menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBDesa.

Sebagai dokumen resmi desa, RKP Desa Ngroto Tahun 2023 mempunyai kedudukan yang strategis untuk menjembatani antara perencanaan dan penganggaran Tahunan. RKP Desa Ngroto Tahun 2023 berfungsi sebagai penjabaran RPJM Desa Tahun 2019-2025, khususnya pelaksanaan tahun keempat dalam rencana operasional program prioritas desa.

Seiring dengan lahirnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Peraturan Bupati Grobogan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintahan Desa dan Pelaksanaan Kegiatan



Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, maka penyusunan RKP Desa Ngroto Tahun 2025 disusun dengan Peraturan Desa.

1.2. Dasar Hukum

Peraturan Perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum dan pedoman pelaksanaan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Ngroto Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor



- 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- f. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa



- Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 - h. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 - i. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 - j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
 - k. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 5);
 - l. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 60 Tahun 2017 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2017 Nomor 30);
 - m. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 23);



- n. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintahan Desa dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2020 Nomor 36);
- o. Peraturan Desa Ngroto Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Desa Ngroto Tahun 2023 Nomor 2);
- p. Peraturan Desa Ngroto Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Ngroto Tahun 2020-2027 (Lembaran Desa Ngroto Tahun 2024 Nomor 4)
- q. Peraturan Desa Ngroto Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Ngroto Tahun 2019 Nomor 3).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Ngroto Tahun 2025 adalah sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.



Dalam penetapannya dilakukan bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Ngroto Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Merumuskan kebijakan prioritas pembangunan desa dalam jangka waktu 1 (satu) tahun;
2. Merumuskan rencana kegiatan penyelenggaraan bidang Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat yang berisi prioritas program dan kegiatan yang didanai dari pagu indikatif desa, pendapatan asli desa, swadaya masyarakat, bantuan keuangan dari pihak ketiga dan bantuan keuangan dari pemerintah daerah.



BAB II

ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Keuangan Desa merupakan semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa. Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundangan-undangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Agar kebijakan pengelolaan keuangan desa sesuai amanah peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, serta untuk mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat, setiap tahunnya Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) secara partisipatif dan transparan dengan proses penyusunannya dimulai dari konsultasi publik dan rapat umum BPD untuk penetapannya. APBDesa didalamnya memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun bersangkutan.



2.1. Pendapatan Desa

Pendapatan desa sebagaimana meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber Pendapatan Asli Desa, Pendapatan Dana Transfer yang meliputi : Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten, Alokasi Dana Desa (ADD), Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten, serta Pendapatan Lain-lain yang terdiri dari Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga serta Lain-lain Pendapatan Desa yang sah.

Asumsi Pendapatan Desa Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 2.807.961.000,- (Dua Milyar Delapan Ratus Tujuh Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Rupiah) yang bersumber dari :

No	Uraian Pendapatan	Jumlah (Rp)
1.1	Pendapatan Asli Desa	
1.1.01	Hasil Usaha Desa	0
1.1.02	Hasil Asset Desa	730.000.000
1.1.03	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yg sah	0
1.2	Pendapatan Transfer	
1.2.01	Dana Desa	1.055.059.000
1.2.02	Bagi Hasil Pajak & Retibusi Kabupaten	57.221.000
1.2.03	Alokasi Dana Desa	355.681.000



1.2.04	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi	605.000.000
1.2.05	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten	0
1.3	Pendapatan Lain-lain	
1.3.04	Bunga Bank	5.000.000
JUMLAH PENDAPATAN		2.807.961.000

2.2. Belanja Desa

Belanja desa merupakan perkiraan maksimal pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran. Belanja Desa disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan.

Komposisi rencana penggunaan dana diatur dengan ketentuan:

- Paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja desa yang digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa (termasuk belanja operasional Pemerintah Desa dan insentif rukun tetangga dan rukun warga), pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- Paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa untuk mendanai :
 - a. penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa, sekretaris desa dan perangkat desa lainnya;
 - b. tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa.

Adapun asumsi Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :



No	Uraian Belanja	Jumlah
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1.013.602.000
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	1.502.200.000
3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	129.600.000
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	109.000.000
5.	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak	53.559.000
Jumlah Belanja		2.807.961.000

2.3. Pembiayaan Desa

Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Asumsi sementara penerimaan pembiayaan adalah SILPA (Sisa lebih perhitungan Tahun Anggaran sebelumnya) sejumlah Rp 0,-

Sedangkan Asumsi sementara pengeluaran pembiayaan dianggarkan Rp 0,-.



BAB III

EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA

3.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Dalam bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pemerintah Desa Ngroto Tahun Anggaran 2023 mengalokasikan anggaran sebesar Rp 1.002.573.479,00,-. Selanjutnya rincian dan penjelasan dari program kerja dan pelaksanaan kegiatan bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah sebagai berikut:

1. Program Kerja

Program kerja dari kegiatan ini diarahkan untuk menciptakan kelancaraan pelaksanaan bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dikelompokkan menjadi kegiatan sebagai berikut :

- 1) Penyediaan Penghasilan tetap dan Tunjangan Kepala Desa;
- 2) Penyediaan Penghasilan tetap dan Tunjangan Perangkat Desa;
- 3) Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan perangkat Desa;
- 4) Penyediaan Operasional Pemerintah Desa;
- 5) Penyediaan Tunjangan BPD;
- 6) Penyediaan Operasional BPD;
- 7) Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW;
- 8) Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;



- 9) Tunjangan Penjabat/Pelaksana Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- 10) Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan;
- 11) Pemeliharaan Gedung/ Prasarana Kantor Desa;
- 12) Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan;
- 13) Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa;
- 14) Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa;
- 15) Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya;
- 16) Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa;
- 17) Penyusunan Dokumen Keuangan Desa;
- 18) Penyusunan Kebijakan Desa;
- 19) Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi kepada Masyarakat; dan
- 20) Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan.

2. Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan program kegiatan di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada tahun 2023 telah dialokasi anggaran sebesar Rp 1.002.573.479,- dapat dilaksanakan atau direalisasikan sebesar Rp 993.303.168,- atau mencapai 99,08%. Selanjutnya rincian dan uraian dari pelaksanaan kegiatan dibidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah sebagai berikut :

- 1) Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa

Program ini dilaksanakan untuk membayar Penghasilan tetap dan Tunjangan Kepala Desa sebanyak 1 orang selama



12 bulan, program ini dialokasikan anggaran sejumlah Rp 47.610.000,- yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD),Pendapatan Asli Desa (PAD) dan terealisasi sejumlah Rp 47.610.000,- atau mencapai 100%.

2) Penyediaan Penghasilan dan Tunjangan Perangkat Desa

Program ini dilaksanakan untuk membayar Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa sebanyak 8 orang selama 12 bulan dengan alokasi anggaran sejumlah Rp 230.851.584,- yang bersumber dari Alokasi Dana Desa,Pendapatan Asli Desa (PAD) dan terealisasi sejumlah Rp 230.851.584,- atau mencapai 100%.

3) Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa

Program ini dilaksanakan untuk membayar Iuran Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebanyak 9 orang selama 12 bulan yang merupakan pelaksanaan kebijakan Pemerintah dengan program BPJS ketenagakerjaan,BPJS Kesehatan yang dibebankan pada pemberi kerja (dalam hal ini Pemerintah Desa) dengan alokasi anggaran sejumlah Rp 2.338.416,- yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa,Alokasi Dana Desa (ADD) dan terealisasi Sebesar Rp. 2.338.416 atau mencapai 100%.



4) Penyediaan Operasional Pemerintah Desa

Program Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran Operasional Pemerintah Desa diarahkan untuk mendukung pelaksanaan administrasi perkantoran yang berdayaguna dan berhasilguna dengan alokasi anggaran sebesar Rp 83.410.755,- dan terealisasi sebesar Rp 76.478.860,- atau mencapai 91,69% dengan uraian kegiatan sebagai berikut :

- a. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos;
- b. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan;
- c. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum);
- d. Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk;
- e. Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut;
- f. Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan;
- g. Belanja Jasa Honorarium unsur Staf perangkat/Pembantu Umum;
- h. Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD;
- i. Belanja Jasa Langganan Listrik;
- j. Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar;
- k. Belanja Jasa Langganan Internet;
- l. Admin Bank;
- m. Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor;
- n. Belanja Pemeliharaan Peralatan; dan
- o. Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listrik dll) .



5) Penyediaan Tunjangan BPD

Program Penyediaan Operasional BPD diarahkan untuk mendukung pelaksanaan Tunjangan BPD yang berdayaguna dan berhasilguna dengan alokasi anggaran sebesar Rp 52.860.000,- dan terealisasi sebesar Rp 52.860.000,- atau mencapai 100%.

6) Penyediaan Operasional BPD

Program Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran Operasional BPD diarahkan untuk mendukung pelaksanaan administrasi perkantoran yang berdayaguna dan berhasilguna dengan alokasi anggaran sebesar Rp 19.640.000,- dan terealisasi sebesar Rp 19.640.000,- atau mencapai 100% dengan uraian kegiatan sebagai berikut :

- a. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos;
- b. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan;
- c. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum);
- d. Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut;
- e. Belanja Jasa Honorarium Lainnya;
- f. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota;
- g. Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota.

7) Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW

Program ini dilaksanakan untuk membayar Insentif pengurus RT/RW sebanyak 31 orang yang terdiri dari 31 orang Ketua RT/RW masing-masing ketua RT/RW @Rp



150.000 x 12 Bulan dengan jumlah alokasi anggaran sebesar Rp 55.800.000,- dan terealisasi sejumlah Rp 55.800.000,- atau mencapai 100%.

8) Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Program Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan untuk pembayaran Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa diarahkan untuk mendukung peningkatan kinerja aparatur pemerintah Desa yang berdayaguna dan berhasilguna dengan alokasi anggaran sebesar Rp 280.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp 280.000.000,- atau mencapai 100%.

9) Tunjangan Penjabat/Pelaksana Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa

Tunjangan Penjabat Perangkat Desa digunakan Penjabat Sekretaris Desa Ngroto selama 12 bulan dengan anggaran sebesar Rp 6.000.000 dengan realisasi anggaran Rp 6.000.000 atau mencapai 100%.

10) Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan

Program kegiatan penyediaan sarana (aset tetap) diarahkan untuk mendukung tersedianya sarana kerja di lingkungan pemerintah Desa dengan alokasi anggaran



sebesar Rp 102.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp Berat 102.000.000,- atau mencapai 100% dengan uraian kegiatan Peralatan Komputer.

11) Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan

Program kegiatan ini diarahkan untuk mendukung pelaksanaan pelayanan administrasi umum dan kependudukan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 0,- dan terealisasi sebesar Rp 0,- atau mencapai 0 % dengan uraian kegiatan honorarium Petugas Register Kependudukan Desa selama 12 bulan.

12) Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa

Program kegiatan penyelenggaraan perencanaan Desa diarahkan untuk mendukung penyusunan rencana pembangunan dan anggaran pemerintah Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp 6.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp 6.500.0001,- atau mencapai 100%.

13) Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya

Program kegiatan penyelenggaraan Musyawarah Desa diarahkan untuk mendukung penyusunan rencana pembangunan dan anggaran pemerintah Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp 4.700.000,- dan terealisasi sebesar Rp 4.700.000,- atau mencapai 100%.



14) Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa

Program kegiatan ini diarahkan untuk mendukung pelaksanaan penyusunan Dokumen Perencanaan Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp 0,- dan terealisasi sebesar Rp 0,- atau mencapai 100% dengan uraian tersusunnya Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2024.

15) Penyusunan Dokumen Keuangan Desa

Program kegiatan ini diarahkan untuk mendukung pelaksanaan penyusunan Dokumen Keuangan Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp 6.400.000,- dan terealisasi sebesar Rp 6.400.000,- atau mencapai 100% dengan uraian kegiatan tersusunnya Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022, Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023, Peraturan kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023, Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.



16) Penyusunan Kebijakan Desa

Program kegiatan ini diarahkan untuk mendukung pelaksanaan penyusunan Dokumen Kebijakan Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp 0,- dan terealisasi sebesar Rp 0,- atau mencapai 0% dengan uraian kegiatan tersusunnya Peraturan Desa dan Peraturan kepala Desa yang merupakan Kebijakan Pemerintahan Desa di tahun 2022.

17) Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi kepada Masyarakat;

Program kegiatan ini diarahkan untuk mendukung pelaksanaan penyusunan Dokumen Laporan Kepala Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp 2.200.000,- dan terealisasi sebesar Rp 2.200.000,- atau mencapai 100% dengan uraian kegiatan tersusunnya Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD), kepada Bupati melalui Camat, Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) kepada BPD dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (IPPD) kepada Masyarakat akhir tahun 2022.

18) Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan

Program kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan diarahkan untuk mendukung pelaksanaan intensifikasi PBB dan pembayaran PBB tanah kas Desa



dengan alokasi anggaran Rp 47.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 47.000.000,- atau mencapai 100% dengan rincian kegiatan untuk Honor Tim Percepatan Pelunasan PBB Desa Ngroto Tahun 2023 dan belanja pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Kas Desa Tahun 2023.

3.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Dalam bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pemerintah Desa Ngroto Tahun Anggaran 2023 mengalokasikan anggaran sebesar Rp 1.256.200.000,- Selanjutnya rincian dan penjelasan dari program kerja dan pelaksanaan kegiatan bidang Pembangunan Desa adalah sebagai berikut:

1. Program Kerja

Program kerja dari kegiatan ini diarahkan untuk mewujudkan pelaksanaan pembangunan Desa yang dikelompokkan menjadi kegiatan sebagai berikut :

- 1) Sub Bidang Pendidikan;
- 2) Sub Bidang Kesehatan;
- 3) Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- 4) Sub Bidang Kawasan Pemukiman;
- 5) Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup; dan



2. Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan program kegiatan di Bidang Pembangunan Desa maka di tahun 2023 dialokasi anggaran sebesar Rp 1.256.200.000,- dapat dilaksanakan atau direalisasikan sebesar Rp 1.253.687.500,- atau mencapai 99,80%. Selanjutnya rincian dan uraian dari pelaksanaan kegiatan dibidang Pembangunan Desa adalah sebagai berikut :

1) Sub Bidang Pendidikan

Program kegiatan pada Sub Bidang Pendidikan ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 0,- dan terealisasi sebesar Rp 0,- atau mencapai 0% dengan uraian kegiatan pembangunan sebagai berikut :

- (1) Penyelenggaraan PAUD/ TK/TPQ/ Madrasah Non Formal;
- (2) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Gedung TK; dan
- (3) Pengelolaan Perpustakaan Desa.

2) Sub Bidang Kesehatan

Program kegiatan Sub Bidang Kesehatan ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 101.200.000,- dan terealisasi sebesar Rp 101.200.000,- atau mencapai 100% dengan uraian kegiatan sebagai berikut :

- (1) Penyelenggaraan Posyandu; dan
- (2) Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan.



3) Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Program kegiatan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 1.155.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp 1.152.488.000,- atau mencapai 99% dengan uraian kegiatan pembangunan sebagai berikut :

(1) Pemeliharaan Jalan Desa

Kegiatan pemeliharaan jalan desa difokuskan untuk kegiatan pemeliharaan jalan dengan anggaran sebesar Rp 0,- dan terealisasi sebesar Rp 0 atau mencapai 0% .

(2) Pemeliharaan Pemakaman Desa

Kegiatan pemeliharaan makam yang diberikan untuk makam Desa sebesar Rp 30.000.000,- dengan alokasi anggaran sebesar Rp 30.000.000,- dan terealisasi sebesar 100%.

(3) Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan jalan Desa

Kegiatan Pengerasan jalan Desa dialokasikan anggaran sebesar Rp 795.000.000,- dan terlaksana sebesar anggaran Rp 792.488.000,- atau mencapai 99% dengan rincian kegiatan :

(4) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan

Jalan Lingkungan

Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi/
Peningkatan/ Pengerasan Jalan Lingkungan ini
dialokasi anggaran sebesar Rp 0,- dan



teralisasi sebesar Rp 0,- atau mencapai
0% dengan kegiatan yang terdiri atas :

(5) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/Pengerasan
Jalan Usaha Tani

Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Pengerasan
Jalan Usaha Tani ini dialokasi anggaran sebesar Rp
290.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp
289.420.000 atau mencapai 99% dengan kegiatan yang
terdiri atas :

1. Pembangunan Cor Beton Jalan Ngroto – Trisari
2. Pembangunan Saluran Irigasi Bengkok

(6) Pembangunan Rehabilitasi/ Peningkatan Prasarana
Jalan Desa

Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi/
Peningkatan/ Peningkatan Prasarana Jalan Desa ini
dialokasikan anggaran sebesar Rp 230.000.000,- dan
teralisasi sebesar Rp 229.714.500,- atau mencapai
99% dengan kegiatan berupa

1. Pembangunan Gorong-Gorong RW 03
2. Pembangunan Talud Lapangan
3. Pembangunan Saluran Drainase RT 03 RW 05



4) Sub Bidang Kawasan Pemukiman

Program kegiatan Sub Bidang Kawasan Pemukiman telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 100.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp 100.000.000,- atau mencapai 100% dengan uraian kegiatan sebagai berikut :

(1) Pembangunan Rehabilitasi/ Dukungan Pelaksanaan Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/ Dukungan Pelaksanaan Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dialokasikan anggaran sebesar Rp 100.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp 100.000.000,- atau mencapai 100%.

3.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Dalam bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Pemerintah Desa Ngroto Tahun Anggaran 2023 mengalokasikan anggaran sebesar Rp 101.892.000,- Selanjutnya rincian dan penjelasan dari program kerja dan pelaksanaan kegiatan bidang Pembinaan Kemasyarakatan adalah sebagai berikut:

1. Program Kerja

Program kerja dari kegiatan ini diarahkan untuk menciptakan kondusivitas lembaga dan/atau kelompok masyarakat yang ada di Desa yang dikelompokkan menjadi kegiatan pembinaan sebagai berikut :

1) Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;



- 2) Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan;
- 3) Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga;
- 4) Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat.

2. Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan program kegiatan di Bidang Pembinaan Kemasyarakatan di tahun 2023 dialokasi anggaran sebesar Rp 101.892.000,- dapat dilaksanakan atau direalisasikan sebesar Rp 101.892.000,- atau mencapai 100%. Selanjutnya rincian dan uraian dari pelaksanaan kegiatan dibidang Pembinaan Kemasyarakatan adalah sebagai berikut :

- 1) Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Program kegiatan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 12.262.000,- dan terealisasi sebesar Rp 12.262.000,- atau mencapai 100% dengan uraian kegiatan pembinaan pembinaan Satlinmas selama tahun 2023.

- 2) Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan

Program kegiatan sub bidang kebudayaan dan keagamaan ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 57.200.000,- dan terealisasi sebesar Rp 57.200.000,- atau mencapai 100% .

, kegiatan bantuan bahan bangunan kepada

Pembangunan Masjid Sirajuddin Desa Ngroto



sebesar Rp 0,- honorarium Imam Masjid, Imam Musholla, petugas sosial keagamaan dan penjaga makam serta Bantuan/santunan kematian kepada keluarga yang meninggal dunia selama tahun 2023 sebesar masing-masing Rp 0,-.

3) Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Program kegiatan pembinaan Kepemudaan dan Olahraga telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 5.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp 5.000.000,- atau mencapai 100%,
.

4) Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat

Program kegiatan kelembagaan Masyarakat ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 27.430.000,- dan terealisasi sebesar Rp 27.430.000,- atau mencapai 100% dengan uraian kegiatan pembinaan LPMD, pembinaan PKK dan fasilitasi operasional KPMD.

3.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Desa Ngroto Tahun Anggaran 2023 mengalokasikan anggaran sebesar Rp 122.000.000,- Selanjutnya rincian dan penjelasan dari program kerja dan pelaksanaan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat adalah sebagai berikut:



1. Program Kerja

Program kerja dari kegiatan ini diarahkan untuk mendorong terciptanya pemberdayaan masyarakat yang ada di Desa yang dikelompokkan menjadi kegiatan pemberdayaan sebagai berikut :

- 1) Sub Bidang Pertanian dan Peternakan;
- 2) Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa; dan
- 3) Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal.

2. Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan program kegiatan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat di tahun 2023 dialokasi anggaran sebesar Rp 122.000.000,- dapat dilaksanakan atau direalisasikan sebesar Rp 121.690.000,- atau mencapai 99,75%. Selanjutnya rincian dan uraian dari pelaksanaan kegiatan dibidang Pemberdayaan Masyarakat adalah sebagai berikut :

1) Sub Bidang Pertanian dan Peternakan

Program Sub bidang Pertanian dan peternakan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 100.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp 99.690.000,- atau mencapai 99,69% dengan uraian kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Saluran Irigasi Bengkok.

2) Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa

Program sub bidang peningkatan kapasitas Aparatur Desa ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 22.000.000,- dan



terrealisasi sebesar Rp 22.000.000,- atau mencapai 100%
dengan uraian kegiatan sebagai berikut :

(1) Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan kapasitas
Aparatur Desa.

3) Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal

Program sub bidang Dukungan penanaman Modal ini
dialokasikan anggaran sebesar Rp 0,- dan terealisasi sebesar
Rp 0,- atau mencapai 0% dengan uraian kegiatan :

- (1) Rehab Toko BUM Desa;
- (2) Pengiriman peserta Bimbingan teknis mengenai BUM
Desa yang dilaksanakan oleh Badan Kerjasama Antar
Desa Kecamatan Gubug.

3.5. Masalah dan Tantangan

Sedangkan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan
program kegiatan tersebut diatas antara lain :

- 1) Penyaluran anggaran yang bersumber dari Pendapatan transfer
Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Desa yang terkadang
mengalami keterlambatan, sehingga berakibat pada telatnya
pelaksanaan program kegiatan;



- 2) Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan yang terkadang mundur dikarenakan belum selesainya program kegiatan sesuai target atau jadwal yang direncanakan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

Dari berbagai permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan program kegiatan, maka upaya yang dicapai untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain :

- 1) Waktu Pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan penyaluran anggaran dari pendapatan transfer yang diterima dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa;
- 2) Waktu penyusunan Perubahan APBDesa, diupayakan untuk pembangunan fisik agar dipercepat pelaksanaannya agar keadaan atau cuaca tidak mengganggu pelaksanaan kegiatan fisik dan juga agar tidak terjadi pelaksanaan kegiatan melebihi tahun anggaran; dan
- 3) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah Desa melalui Bimbingan Teknis, workshop maupun seminar dibidang perencanaan, penatausahaan dan penyusunan laporan.



BAB IV

RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Ngroto Tahun 2025 merupakan penjabaran pelaksanaan RPJM Desa Ngroto tahun 2020-2027. Pembangunan Desa tahun 2025 juga dilaksanakan sebagai lanjutan pembangunan tahun sebelumnya dan merupakan jawaban atas permasalahan yang berkembang saat ini, dengan memperhatikan tantangan dan kendala yang akan terjadi. Dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan dalam Desa Ngroto tahun 2025 dan mempertimbangkan kapasitas riil keuangan Desa Ngroto tahun 2025, maka rencana program dan kegiatan prioritas diarahkan pada upaya pencapaian sasaran/target yang telah ditetapkan. Rencana kegiatan pembangunan Desa Ngroto Tahun 2025 dibagi menjadi 5 bidang, yaitu :

1. Bidang Pemerintahan Desa;
2. Bidang Pembangunan Desa;
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan;
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak.

Adapun Matriks Rencana Kerja Pemerintah Desa Ngroto Tahun 2025 sebagaimana terlampir.



BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Ngroto Tahun 2025 ini merupakan acuan dan pedoman dalam rangka menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (RAPBDesa) untuk Tahun Anggaran 2025.

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Ngroto Tahun 2025 ini disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan bidang pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat dapat terlaksana secara holistik dan berkelanjutan, dengan menjalankan fungsi manajemen yang terintegrasi dan selalu mengutamakan koordinasi demi terlaksananya pembangunan yang menyeluruh, berkesinambungan dan berkelanjutan serta tepat sasaran. Koordinasi pembangunan tersebut dilakukan secara lintas sektoral dengan berpihak pada pemangku kepentingan pembangunan serta berlandaskan pada prinsip untuk mencapai kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Selain itu perencanaan pembangunan secara hirarki telah disusun dengan melibatkan berbagai pihak yang berintikan proses komunikasi dengan pemangku kepentingan pembangunan dilakukan melalui forum regular yang telah terprogram dalam Musyawarah Desa dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.



Apabila dalam pelaksanaan terjadi ketidaksesuaian terhadap target dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Ngroto Tahun 2025 maka hal tersebut dapat dilakukan perubahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Ngroto Tahun 2025 akan menjadi ukuran kinerja bagi Pemerintah Desa dan semua pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang lain agar pelaksanaan pembangunan dapat memenuhi harapan dan aspirasi masyarakat serta dapat memberikan pemecahan masalah mendesak bagi masyarakat pada tahun yang direncanakan untuk mewujudkan visi misi Desa Ngroto dalam kurun waktu yang telah direncanakan.

Mengetahui,

Kepala Desa Ngroto



SUPARDI

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
RKP DESA TAHUN 2025

DESA : NGROTO
KECAMATAN : GUBUG
KABUPATEN : GROBOGAN
PROVINSI : JAWA
TENGAH

No	Bidang	Jenis Kegiatan		Mendukung SDGS Desa Ke	Data Eksiting Tahun	Target Capaian Tahun	Lokasi	Volume		Sasaran/Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksanaan Kegiatan
												Jmlh(Rp)	Sumber	Swakeelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r
1	PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA																
a	Sub Penyelenggara Belanja Penghasilan Tetap Kepala, Tunjangan dan OP Pemdes	1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	8	1	1	Desa Ngroto	1	Org	Kepala Desa	12 Bln	48.000.000	APBDes	v			Kaur Keuangan
		2	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	8	6	1	Desa Ngroto	8	Org	Perangkat Desa	12 Bln	232.800.000	APBDes	v			Kaur Keuangan
		3	Jaminan Kesehatan dan Ketenagakerjaan	3	6	1	Desa Ngroto	21	Org	Kades dan PD dan BPD	12 Bln	5.000.000	APBDes	v			Kaur Keuangan
		4	OP Pemerintah Desa	18	1	1	Desa Ngroto	1	Paket	Aparat Desa	12 Bln	80.000.000	APBDes	v			Kaur Keuangan

b		5	Tunjangan BPD	8	1	1	Desa Ngroto	9	Org	BPD	12 Bln	70.000.000	APBDes	v			Kaur Keuangan
		6	Oprasional BPD	8	1	1	Desa Ngroto	9	Org	BPD	12 Bln	25.000.000	APBDes	v			Kaur Keuangan
		7	Oprasional/Insentif RT/RW	8	1	1	Desa Ngroto	31	Org	RT/RW	12 Bln	55.800.000	APBDes	v			Kaur Keuangan
		8	Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	8	1	1	Desa Ngroto	9	Org	Kades dan PD	12 Bln	280.000.000	APBDes	v			Kaur Keuangan
		9	Tunjangan Pelaksana Tugas Perangkat Desa	8	1	1	Desa Ngroto	1	Org	PD	12 Bln	6.000.000	APBDes	v			Kaur Keuangan
		10	Lain-lain sub bidang penyelenggara pemerintah desa	8	1	1	Desa Ngroto	3	Org	Aparat Desa	12 Bln	30.000.000	APBDes	v			Kaur Keuangan
	Sub Bidang sarana dan prasarana	1	Penyediaan sarana (Aset Tetap)	8	1	1	Desa Ngroto	1	Paket	Pelay. Masy	4 Bln	50.000.000	APBDes	v			Kaur TU dan Umum
		2	Pembangunan/Peningkatan Gedung Kantor Desa /BackDrop Pelayanan	8	1	1	Desa Ngroto	1	Keg	Masy. Desa	4 Bln	50.000.000	APBDes	v			Kasi Kesejahteraan
c	Sub bidang Administrasi Kependudukan,	1	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan	8	1	1	Desa Ngroto	1	Keg	Pelay. Masy	12 Bln	25.000.000	APBDes	v			Kaur TU dan Umum
		2	Penyusunan / pendataan profil desa	8	1	1	Desa Ngroto	1	Keg	Pelay. Masy	12 Bln	5.000.000	APBDes	v			Kaur TU dan Umum

d	Pencatat an sipil, Statistik dan Kearsipa n	3	Pengelolaan Administrasi dan kearsipan pemerintah desa	8	1	1	Desa Ngroto	1	Keg	Pelay. Masy	12 Bln	5.000.000	APBDes	v			Kasi Pemerintahan
	Penyelen ggaraan Tata praja Pemerint ahan/pe rencana an keuanga n, dan pelapora n	1	Penyelenggaraan musyawarah perencanaan desa/pembahasan APBDes	8	1	1	Desa Ngroto	1	Keg	Pelay. Masy	12 Bln	6.500.000	APBDes	v			Kaur Perencanaan
		2	Penyelenggaraan Mmusyawarah desa lainnya	8	1	1	Desa Ngroto	1	Keg	Pelay. Masy	12 Bln	7.000.000	APBDes	v			Kaur Perencanaan
		3	Penyusunan Dokumen perencanaan desa	8	1	1	Desa Ngroto	1	Keg	Pelay. Masy	12 Bln	6.000.000	APBDes	v			Kaur Perencanaan
		4	Penyusunan dokumen keuangan desa	8	1	1	Desa Ngroto	1	Keg	Pelay. Masy	12 Bln	4.000.000	APBDes	v			Kaur Perencanaan
		5	Pengelolaan/Admi nistrasi Aset Desa	8	1	1	Desa Ngroto	1	Keg	Pelay. Masy	12 Bln	2.500.000	APBDes	v			Kasi Pelayanan
		6	Penyusunan Kebijakan Desa	8	1	1	Desa Ngroto	1	Keg	Pelay. Masy	12 Bln	2.500.000	APBDes	v			Kaur Perencanaan
		7	Penyusunan Laporan Kepala desa dan penyelenggara pemrintah desa	8	1	1	Desa Ngroto	1	Keg	infor. Masy	12 Bln	2.500.000	APBDes	v			Kaur Perencanaan
		8	Pengembangan SID	8	1	1	Desa Ngroto	1	Keg	infor. Masy	12 Bln	5.000.000	APBDes	v			Kasi Pemerintahan

e	Sub bidang pertanah an	1	Sertifikasi Tanah kas desa	8	1	1	Desa Ngroto	1	Keg	Pelay. Masy	12 Bln	5.000.000	APBDes	v			Kasi Pemerintahan
		2	Adminitrasi Pertanahan	8	1	1	Desa Ngroto	1	Keg	Pelay. Masy		15.000.000	APBDes	v			Kasi Pemerintahan
		3	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan(PBB)	8	1	1	Desa Ngroto	1	Keg	Pelay. Masy		35.000.000	APBDes	v			Kasi Pemerintahan
	1.058.600.00 0																
2	PELAKSANAAN BIDANG PEMBANGUNAN																
a	Sub bidang Pendidik an	1	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	4	1	1	Desa Ngroto	1	Keg	Siswa Berprestasi	12 Bln	3.000.000	APBDes	v			Kasi Pelayanan
		2	Pembangunan Gedung PAUD	4	1	1	Desa Ngroto	1	Keg	Masy. Desa	4 Bln	10.000.000	APBDes	v			Kasi Kesra
b	Sub Bidang Kesehata n	1	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa(Obat, Insentif, KB)	3	1	1	Desa Ngroto	1	Keg	Terselenggar anya Peny Kesehatan	12 Bln	24.800.000	APBDes	v			Kasi Pelayanan
		2	Penyelenggaraan Posyandu (Makan Tambahan/Kelas Bumil, Lansia/ Insentif Kader Posyandu)	3	1	1	Desa Ngroto		Keg	Terselenggar anya Poyandu	12 Bln	45.200.000	APBDes	v			Kasi Pelayanan
		3	Lain-lain Sub Bidang Kesehatan/SKD	3	1	1	Desa Ngroto		Keg	Terselenggar anya Poyandu	12 Bln	2.400.000	APBDes	v			Kasi Pelayanan

c		4	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan	3	1	1	Desa Ngroto	1	Keg	Terselenggaranya Peny Kesehatan	12 Bln	20.000.000	APBDes	v			Kasi Pelayanan
		5	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	3	1	1	Desa Ngroto	1	Keg	Terwujudnya Desa Siaga	12 Bln	30.000.000	APBDes	v			Kasi Pelayanan
		6	Pengasuhan Bersama/ Bina Keluarga Balita(BKB)	3	1	1	Desa Ngroto	1	Keg	Terbinanya BKB	12 Bln	5.000.000	APBDes	v			Kasi Pelayanan
	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa	9	1	1	Desa Ngroto	1	Keg	Masy. Desa	12 Bln	5.000.000	APBDes	v			Kasi Perencanaan
		2	Pemeliharaan Prasaran Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/drainase Dll)														
		a	Pembangunan Drainase RT 04 Rw 005	9	1	1	Desa Ngroto	100	M	Masy. Desa	3 Bln	100.000.000	APBDes	v			Kasi Kesra
		b	Pembangunan Drainase RT 03 Rw 05	9	1	1	Desa Ngroto	200	M	Masy. Desa	3 Bln	200.000.000	APBDes	v			Kasi Kesra
		c	Pembangunan Talud Jalan RW 001	9	1	1	Desa Ngroto	200	M	Masy. Desa	3 Bln	200.000.000	APBDes	v			Kasi Kesra
		d	Pembangunan Talud Jalan RW 002	9	1	1	Desa Ngroto	200	M	Masy. Desa	3 Bln	200.000.000	APBDes	v			Kasi Kesra
		e	Pembangunan Talud Jalan RW 003	9	1	1	Desa Ngroto	200	M	Masy. Desa	3 Bln	200.000.000	APBDes	v			Kasi Kesra

	f	Pembangunan Talud Jalan RW 006	9	1	1	Desa Ngroto	200	M	Masy. Desa	3 Bln	200.000.000	APBDes	v			Kasi Kesra
	g	Pembangunan Talud Lapangan Volly Desa	9	1	1	Desa Ngroto	50	M	Masy. Desa	3 Bln	30.000.000	APBDes	v			Kasi Kesra
	3	Pembangunan/Brehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan pemukiman														
	a	Pembangunan Jalan Beton RW 001	9	1	1	Desa Ngroto	100	M	Masy. Desa	3 Bln	100.000.000	APBDes	v			Kasi Kesra
	b	Pembangunan Jalan Beton RW 003	9	1	1	Desa Ngroto	200	M	Masy. Desa	3 Bln	200.000.000	APBDes	v			Kasi Kesra
	c	Pembangunan Jalan Beton RT 001 RW 003	9	1	1	Desa Ngroto	200	M	Masy. Desa	3 Bln	200.000.000	APBDes	v			Kasi Kesra
	d	Pembangunan Jalan Beton RT 003 RW 003	9	1	1	Desa Ngroto	50	M	Masy. Desa	3 Bln	50.000.000	APBDes	v			Kasi Kesra
	e	Pembangunan Jalan Beton Ngroto- Jeketro	9	1	1	Desa Ngroto	100	M	Masy. Desa	3 Bln	50.000.000	APBDes	v			Kasi Kesra
	f	Pembangunan Jalan Beton RT 001 RW 005	9	1	1	Desa Ngroto	100	M	Masy. Desa	3 Bln	100.000.000	APBDes	v			Kasi Kesra

d		g	Pembangunan Jalan Beton RT 003 RW 005	9	1	1	Desa Ngroto	100	M	Masy. Desa	3 Bln	100.000.000	APBDes	v			Kasi Kesra
		4	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan usaha tani														
		a	Pembangunan Jalan Beton Jalan pertanian	9	1	1	Desa Ngroto	200	M	Warga Petani	4 Bln	50.000.000	APBDes	v			Kasi Kesra
		b	Pembangunan Jalan Tani Bondo Desa (Bengkok)	9	1	1	Desa Ngroto	200	M	Warga Petani	4 Bln	100.000.000	APBDes	v			Kasi Kesra
		5	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Prasarana														
		a	Pembangunan Lapangan Desa	9	1	1	Desa Ngroto	1	Keg	Masy. Desa	3 Bln	30.000.000	APBDes	v			Kasi Kesra
		b		9	1	1	Desa Ngroto	200	M	Masy. Desa	3 Bln		APBDes	v			Kasi Kesra
	Sub Bidang Kawasan Permukiman	1	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni	11	1	1	Desa Ngroto	1	Keg	RTLH	12 Bln	100.000.000	APBDes	v			Kasi Kesra
		2	Pembangunan/Pemeliharaan Sumber air bersih milik desa	3	1	1	Desa Ngroto	1	Keg	Air Bersih	12 Bln	-	APBDes	v			Kasi Kesra

		3	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan sanitasi pemukiman fasilitas jamban	6	1	1	Desa Ngroto	1	Keg	Terwujudnya Jambanisasi Warga Miskin	12 Bln	-	APBDes	v			Kasi Kesra
Jumlah Bidang 2 2.355.400.000																	
3	PEMBINAAN MASYARAKAT DESA																
a	Sub bidang Ketentraman, Ketertiban umum, dan Perlindungan Masyarakat	1	Pengadaan/penyele nggaraan Pos Keamanan Desa	16	1	1	Desa Ngroto	1	Keg	Terciptanya Keamanan Desa	12 Bln	12.000.000	APBDes	v			Kasi Kesra
		2	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Keamanan/ketertib a desa	16	1	1	Desa Ngroto	1	Keg	SDM Linmas	12 Bln	1.000.000	APBDes	v			Kasi Pemerintahan
b	Sub Budang Kebudayaan dan keagamaan	1	Penyelenggaraan festifal kesenian,adat/kebu dayaan,dan keagamaan	8	1	1	Desa Ngroto	1	Keg	Terbina Seni Budaya Desa	12 Bln	116.000.000	APBDes	v			Kasi Pelayanan
c	Sub Bidang Kepemu daan dan olahraga	1	Pembinaan karang taruna/klub kepemudaan/olahr aga Desa	18	1	1	Desa Ngroto	1	Keg	Karang Taruna	12 Bln	5.000.000	APBDes	v			Kasi Pelayanan
		2	Penyelenggaraan Lomba	18	1	1	Desa Ngroto	1	Keg	Masy. Desa	1 Bln	15.000.000	APBDes	v			Kasi Pelayanan

d		3	Pemeliharaan prasarana kepemudaan dan olargaga desa	9	1	1	Desa Ngroto	1	Keg	Karang Taruna	12 Bln	50.000.000	APBDes	v			Kasi Kesra
	Sub Bidang Kelembagaan Desa	1	Pembinaan LPMD	18	1	1	Desa Ngroto	1	Keg	LPMD	12 Bln	5.000.000	APBDes	v			Kasi Pelayanan
		2	Pembinaan PKK	18	1	1	Desa Ngroto	1	Keg	PKK	12 Bln	20.000.000	APBDes	v			Kasi Pelayanan
		3	Pembinaan Lembaga Adat	18	1	1	Desa Ngroto	1	Keg	Terbina Seni Budaya Desa	12 Bln	90.000.000	APBDes	v			Kasi Pelayanan
Jumlah Bidang 3 314.000.000																	
4	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT																
a	Sub bidang pertanian dan peternakan	1	Pembangunan Saluran irigasi pertanian	2	1	1	Desa Ngroto	1	Keg	Petani	4 Bln	100.000.000	APBDes	v			Kasi Kesra
		2	Lain-lain sub bidang pertanian dan peternakan	2	1	1	Desa Ngroto	1	Keg	Petani	4 Bln	10.000.000	APBDes	v			Kasi Kesra
b	Sub bidang peningkatan kapasitas	1	Peningkatan Kapasitas kepala desa	8	1	1	Desa Ngroto	1	Org	Kades	12 Bln	2.500.000	APBDes	v			Kasi Pemerintahan
		2	Peningkatan Kapasitas Perangkatb Desa	8	1	1	Desa Ngroto	8	Org	Perangkat Desa	12 Bln	5.000.000	APBDes	v			Kasi Pemerintahan

c	aparatur desa	3	Lain-lain Sub bidang peningkatan kapasitas aparatur desa	8	1	1	Desa Ngroto	1	Keg	Aparatur Desa	1 Bln	10.000.000	APBDes	v			Kasi Pemerintahan
	Sub bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak	1	Penyuluhan perlindungan anak/layak anak	5	1	1	Desa Ngroto	1	Keg	Masy. Desa		3.000.000	APBDes	v			Kasi Pelayanan
d	Sub bidang Dukungan Penanaman Modal	1	Pelatihan pengelolaan BUMDES	8	1	1	Desa Ngroto	1	Keg	BUMDES	12 Bln	1.000.000	APBDes	v			Kasi Pelayanan
		2	Lain-lain sub bidang penanaman modal	8	1	1	Desa Ngroto	1	Keg	UMKM	3 Bln	5.000.000	APBDes	v			Kasi Pelayanan
Jumlah Bidang 4														136.500.000			
5	BIDANG PENGANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK																
a	Sub bidang Penanggulangan Bencana	1	Kegiatan Penanggulangan Bencana	13	1	1	Desa Ngroto	1	Keg	Masy. Desa	12 Bln	5.000.000	APBDes	v			Kasi Pelayanan
b	Sub Bidang Keadaan Darurat	1	Penanganan Keadaan Darurat	13	1	1	Desa Ngroto	1	Keg	Masy. Desa	12 Bln	10.000.000	APBDes	v			Kasi Pelayanan


c	Sub Bidang Keadaan Mendesa k	1	Penganganan Keadaaan Mendesak/BLT DD	1	1	1	Desa Ngroto	1	Keg	Masy. Desa	12 Bln	43.200.000	APBDDes	v			Kasi Kesra
Jumlah Bidang 5												58.200.000					
JUMLAH TOTAL												3.922.700.000					

Mengetahui,
Kepala Desa Ngroto



SUPARDI

Ngroto, 26 Agustus 2024
Disusun oleh,
Ketua Tim Penyusun RKPDesa



FAIS FAHLEVI